

SIARAN PERS

Tiga Perkara PPHU Legislatif Papua Selatan Diputus MK

Jakarta, 7 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PPRU Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 pada Jumat (07/06), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 6 (enam) perkara yang teregistrasi, MK akan melanjutkan 3 (empat) perkara, yaitu (1) 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Golongan Karya (Golkar), (2) 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan (3) 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Jumat (3/5), Paskaria Tombi kuasa Pemohon, menyatakan bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Asmat Tahun 2024, Pemohon memperoleh 8.210 suara, sementara Partai Amanat Nasional mendapatkan 1.712 suara. Menurut Pemohon, ada selisih suara dan penetapan oleh KPU Kabupaten Asmat tidak benar karena prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pemohon menuduh bahwa KPU tidak mendasari hasil pada pembetulan D.Hasil Kecamatan yang telah dipleno, menolak melakukan pembetulan terhadap perolehan suara PAN, dan suara Pemohon. Paskaria juga menambahkan bahwa penggelembungan suara terjadi sejak rekapitulasi di tingkat distrik oleh PPD, dengan pelanggaran seperti tidak diberikannya dokumen D.Hasil Kecamatan kepada saksi pada hari yang sama, tidak menindaklanjuti keberatan dan laporan saksi, serta tidak menggunakan data yang disahkan dalam pleno atau melakukan pembetulan data hasil rekapitulasi di kecamatan.

Pada sidang Senin (13/05) lalu, saat sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, KPU selaku Termohon, diwakili oleh Pither Ponda Barany, menjelaskan bahwa pleno tingkat Kabupaten Asmat untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dilaksanakan dari 3 hingga 7 Maret 2024 dan berjalan lancar. Pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, PPD Distrik Akat dan Distrik Sorep membacakan hasil rekapitulasi tingkat distrik pada 6 dan 7 Maret 2024. Menurut Pither, terdapat keberatan dari beberapa saksi partai politik, yaitu PDIP, PAN, Golkar, PKS, dan NasDem, karena adanya perbedaan suara yang dibacakan oleh PPD Distrik Akat dengan hasil yang ada di video dan voice note yang dimiliki saksi partai politik yang berkeberatan. Felix Tethool anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan, menyatakan bahwa klaim Pemohon tentang selisih perolehan suara sebesar 6.498 suara antara Pemohon dan Partai Amanat Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat, tidak benar.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Rabu (29/05), Saksi Pemohon Maksimus Serin, menyatakan bahwa suara PAN naik menjadi 715, padahal data sebenarnya hanya 373. Ia mengajukan keberatan secara lisan karena form keberatan tidak tersedia. Panwas juga menyaksikan dan menerima laporan tersebut. Johana Resubun, anggota PPD untuk Distrik Sor Ep dan Distrik Akat, menyebut adanya penggelembungan suara di Distrik Sor Ep dengan total suara melebihi DPT yang berjumlah 1.742. Ketua KPU Kabupaten Asmat, Aloysia Hahare, menyatakan tidak ada keberatan di tingkat distrik, namun PDIP mengajukan keberatan saat rekapitulasi tingkat Kabupaten terkait perpindahan suara caleg di Distrik Akat.